

**PEMBUKTIAN PADA KASUS PELECEHAN SEKSUAL
KORBAN PENYANDANG DISABILITAS INTELEKTUAL**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

OLEH :

ALDIA HARYANI

02011182025078

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2024

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : ALDIA HARYANI

NIM : 02011182025078

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA


JUDUL :

**PEMBUKTIAN PADA KASUS PELECEHAN SEKSUAL
KORBAN PENYANDANG DISABILITAS INTELEKTUAL**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 6 November 2024 dan dinyatakan lulus memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya.

Mengesahkan,

Pembimbing Utama


Vera Novianti, S. H., M. Hum.
NIP.197711032008012010


Pembimbing Pembantu


Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP.199404152019032033



Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**


Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP.196606171990011001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aldia Haryani
Nomor Induk Mahasiswa : 02011182025078
Tempat Tanggal Lahir : Jambu, 17 April 2001
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S-1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat kecurangan dalam bentuk apapun, maupun tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasi atau ditulis siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila dalam penulisan ini saya terbukti melakukan kecurangan dalam bentuk apapun, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sampai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 11 November 2024



Aldia Haryani

Nim. 02011182025078

MOTO DAN PERSEMBAHAN

“Jangan Takut Bertemu Kegagalan Karena Keberhasilan Menunggumu di Masa Depan”

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

- 1. Allah SWT**
- 2. Kedua Orang Tua**
- 3. Kakakku Tercinta**
- 4. Adikku Tercinta**
- 5. Keluarga Besarku**
- 6. Sahabat-sahabatku**
- 7. Organisasiku**
- 8. Almamaterku**

KATA PENGANTAR


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kehadiran, rahmat dan karunia Allah SWT yang telah memampukan penulis menyelesaikan tugas akhir yang berjudul **“PEMBUKTIAN KASUS PELECEHAN SEKSUAL KORBAN PENYANDANG DISABILITAS INTELEKTUAL”** yang merupakan syarat untuk meraih Gelar Mata Kuliah Profesi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Gelar Sarjana Yurisprudensi.

Dalam proses penyelesaian karya hukum ini, penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikannya sesuai dengan kemampuannya sendiri. Tentunya penulis juga menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam artian karya hukum ini masih jauh dari kata sempurna. Hal ini disebabkan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis sendiri. Oleh karena itu, penulis berharap demikian seluruh dosen dan pembaca agar dapat memberikan kritik dan saran yang membangun untuk lebih menyempurnakan tugas-tugas lain di masa yang akan datang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 11 November 2024



Aldia Haryani

02011182025078.

UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dan saran yang berguna pada skripsi ini, antara lain:

1. Allah SWT, karena berkat dan karunianya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan segala kelancaran dan kemudahan yang telah diberikan.
2. Prof. Dr. Taufik Marwa, S.E., M.Si, selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum universitas Sriwijaya.
4. Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Pembimbing Akademik yang terus memberi pengarahan pada penulis selama di masa perkuliahan.
6. Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Vera Novianti, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Utama Skripsi yang sudah memberikan masukan serta saran, juga memberikan bimbingan tak lupa arahan saat penyusunan skripsi ini sampai selesai.

9. Isma Nurillah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Kedua Skripsi yang telah memberikan saran dan masukan, serta bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini sampai selesai.

11. Seluruh staff dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana dan prasarana selama saya menjalani perkuliahan.
12. Kedua Orang Tuaku, Bapak Darmawi dan Ibu Heliyana yang tiada hentinya menyayangiku, mendoakanku, menyemangatiku, memberikan support baik moral maupun materil, serta menjadi semangat dalam menyelesaikan Kuliah.
13. Kakakku tersayang, Alm Wido yang sangat penulis cintai dan sayangi, dimana telah mencurahkan kasih sayang, dukungan, juga menjadi penyemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Adikku tersayang, Citra Dewi Handayani dan Hadiman Adriansyah yang sangat penulis cintai dan sayangi, yang tak hentinya mencurahkan kasih sayang, dukungan, serta menjadi penyemangat saat menyelesaikan skripsi ini.
15. Teruntuk sahabat seperjuangan saya dari kecil hingga sekarang, Nabila Seftia, Puja, Tasya, Gina, Reza, Oci, Mudan, Randa, Kafi, Delvia, dan Anisa, yang selalu memberikan semangat dalam kegiatan apapun dalam hidup saya.
16. Teruntuk teman semasa perkuliahan saya, Faras, Elvina, Irma, Novi, Putri, Haura, Zara, Devi, Resya, Respi. Tiara dan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
17. Teruntuk sahabat saya yang tidak pernah bosan mendengarkan curhatan saya, Eca, Ara, dan Zakira.
18. Keluarga Besar Badan Otonom Themis serta Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Palembang, 11 November 2024


Aldia Haryani
02011182025078

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| JUDUL HALAMAN | i |
| HALAMAN PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN | ii |
| SURAT PERNYATAAN | iii |
| MOTO DAN PERSEMBAHAN | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| UCAPAN TERIMA KASIH..... | vi |
| DAFTAR ISI..... | viii |
| ABSTRAK | xi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 15 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 15 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 16 |
| 1. Manfaat Teoritis | 16 |
| 2. Manfaat Praktis | 16 |
| E. Ruang Lingkup Penelitian..... | 17 |
| F. Kerangka Teori..... | 17 |
| 1. Teori Keadilan..... | 17 |
| 2. Teori Pembuktian | 18 |
| 3. Teori Perlindungan Hukum | 18 |
| G. Metode Penelitian..... | 19 |

| | |
|--|-----------|
| 1. Jenis Penelitian..... | 20 |
| 2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum..... | 20 |
| 3. Pendekatan Penelitian | 23 |
| 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum..... | 24 |
| 5. Teknik Analisis Bahan Hukum..... | 25 |
| 6. Teknik Penarikan kesimpulan..... | 25 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 26 |
| A. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum..... | 26 |
| 1. Pengertian Perlindungan Hukum..... | 26 |
| 2. Macam-macam Perlindungan Hukum..... | 30 |
| B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual..... | 31 |
| 1. Pengertian Tindak Pidana, Unsur-unsur Tindak Pidana, Jenis-jenis Tindak Pidana dan Akibat dari Tindak Pidana..... | 31 |
| 2. Pengertian Kekerasan Seksual, Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual dan Faktor Kekerasan Seksual..... | 37 |
| C. Tinjauan Tentang Penyandang Disabilitas Intelektual..... | 48 |
| 1. Pengertian Penyandang Disabilitas | 48 |
| 2. Jenis-jenis Penyandang Disabilitas | 51 |
| 3. Klasifikasi Disabilitas Intelektual..... | 55 |
| D. Tinjauan Tentang Pembuktian | 57 |
| 1. Pengertian Pembuktian..... | 57 |
| 2. Alat Bukti Menurut KUHAP | 61 |
| 3. Saksi dalam Tindak Pidana..... | 68 |
| BAB III PEMBAHASAN..... | 72 |
| A. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas Intelektual yang menjadi Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual | 72 |
| 1. Perlindungan Hukum Perempuan Disabilitas Intelektual yang menjadi korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Menurut Hukum Positif di Indonesia | 72 |


| | |
|---|------------|
| 2. Perlindungan Perempuan Penyandang Disabilitas Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual berdasarkan Putusan No.16/Pid.B/2021/PN Nga | 79 |
| B. Pembuktian Tindak Pidana Korban Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas Intelektual pada Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Nga..... | 86 |
| 1. Kasus Posisi..... | 86 |
| 2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum | 89 |
| 3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum..... | 89 |
| 4. Putusan Hakim | 90 |
| 5. Analisis Pembuktian Tindak Pidana Korban Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas Intelektual dalam Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Nga..... | 91 |
| BAB IV PENUTUP..... | 107 |
| A. Kesimpulan..... | 107 |
| B. Saran | 108 |
| DAFTAR PUSTAKA | 110 |
| LAMPIRAN..... | 114 |

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "**Pembuktian Pada Kasus pelecehan Seksual Korban Penyandang Disabilitas Intelektual**". Dalam Penelitian Ini, Penulis meneliti mengenai Pembuktian dalam kasus pelecehan seksual terhadap korban dengan disabilitas intelektual pada Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Nga dan bentuk perlindungan terhadap korban penyandang disabilitas intelektual. Skripsi ini membahas beberapa masalah, (1) bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan penyandang disabilitas intelektual korban tindak pidana pelecehan seksual dalam hukum positif di Indonesia dan (2) bagaimana pembuktian tindak pidana korban pelecehan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas intelektual. Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan di atas adalah penelitian normatif. Hasil dari skripsi ini menunjukkan bahwa perempuan penyandang disabilitas rentan menjadi korban pelecehan seksual karena mereka merupakan kelompok yang sering kali tidak terlihat sebagai korban. Selain itu, faktor lain yang mempengaruhi adalah kurangnya pengawasan dari orang tua dan keluarga, serta pandangan negatif masyarakat terhadap penyandang disabilitas. Pembuktian cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan bahwa terdakwa melakukan kesalahan yang didakwakan selanjutnya Perlindungan hukum bagi perempuan penyandang disabilitas intelektual yang menjadi korban pelecehan seksual tidak hanya diatur dalam KUHP dan KUHP, tetapi juga dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006,

Kata Kunci : *Pembuktian Disabilitas Intelektual Kekerasan Seksual, Korban, Perlindungan Hukum.*


Pembimbing Utama


Vera Novianti, S.H., M.Hum
NIP.197711032008012010

Pembimbing Pembantu


Isma Nurillah, S.H., M.H
NIP.199404152019032033

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana



D. Muhamad Ihsan, S.H., M.H

Vera Novianti, S.H., M.Hum
NIP.197711032008012010

Isma Nurillah, S.H., M.H
NIP.199404152019032033

**Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana**

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H
Nip. 19680221199512101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberlakuan Konvensi Internasional untuk dapat diterapkan di Indonesia, setidaknya harus ada undang-undang yang mengatur yakni undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil and Political Rights* (ICCPR) menyatakan bahwa ada tanggung jawab yang dibebankan kepada Negara ikut konvensi internasional yakni kewajiban untuk meratifikasi, hal ini tertuang bahwasannya:¹

Setiap negara pihak pada kovenan ini berjanji untuk menghormati dan menjamin hak yang diakui dalam kovenan ini bagi semua individu yang berada di dalam wilayahnya dan berada dibawah yurisdiksinya, tanpa pembedaan jenis apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, Bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lainnya, asal usul kebangsaan atau sosial, hak milik, status kelahiran atau status lainnya.

Dalam konvensi internasional ada beberapa undang-undang atau konvensi yang berkaitan dengan penyandang disabilitas dan hak asasi manusia yakni *Convention On The Elimination of Discrimination Against Women* (CEDAW) dan *Convention On The Rights of Persons With Disabilities* (CRPD).

¹ Indonesia, Undang-Undang Pengesahan *International Covenant On Civil and Political Rights*, Pasal 2 ayat (1), UU No. 12 Tahun 2005 LN No. 119 Tahun 2005, TLN. 4558.

Convention On The Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW) merupakan konvensi mengenai Hak bagi perempuan penyandang disabilitas yang di setujui oleh organisasi dunia PBB pada tahun 1997. Sudut pandang dalam perjanjian ini menyatakan bahwasanya ketidakadilan pada perempuan adalah pelanggaran terhadap kehormatan kemanusiaan. Disepakati perjanjian ini ialah usaha global untuk melindungi dan mensosialisasikan hak-hak perempuan di seluruh dunia, mendasarkan pada prinsip-prinsip dasar penghapusan kesenjangan di berbagai dunia yang ada menggunakan prinsip-prinsip fundamental untuk menghapus kesenjangan hak-hak perempuan.²

Selain CEDAW terdapat konvensi CRPD yang membahas tentang penyandang disabilitas, yang mana CRPD berfungsi sebagai alat HAM Internasional dan melindungi hak difabel di Indonesia. Konvensi ini dibuat untuk mempromosikan, melindungi, dan menjamin hak-hak fundamental yang dimiliki semua penyandang disabilitas serta menghormati martabat mereka sebagai bagian integral dari masyarakat.³

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan CRPD, CRPD juga menetapkan hak-hak penyandang secara luas:

Setiap penyandang disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena serta memiliki hak untuk

² Achie Sudiarti Luhulima, *CEDAW Menegakkan Hak Asasi Perempuan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), hlm.37.

³ Rahayu Repindowaty Harahap, "Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas menurut CRPD", *Jurnal Inovatif*, (Januari 2015), hlm. 19.

mendapat penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain. Termasuk didalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat. Negara harus memastikan adanya perlindungan dan pemberdayaan sehingga mereka dapat melaksanakan dan menikmati hak-hak dasarnya secara penuh tanpa rasa takut bagi penyandang disabilitas.⁴

Hukum federal di Amerika Serikat yang mengatur Pendidikan individu penyandang disabilitas intelektual ialah *Individuals with Disabilities Education Act* (IDEA). Tujuan IDEA untuk memastikan bahwa semua anak dengan disabilitas, termasuk disabilitas intelektual memiliki akses yang sama terhadap Pendidikan umum yang berkualitas. Hukum ini berusaha untuk memberikan Pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan individu anak sehingga mereka dapat mencapai potensi maksimum mereka. IDEA memberikan sejumlah hak dan perlindungan kepada penyandang disabilitas dan keluarga mereka dengan evaluasi yang adil dan menyeluruh, program Pendidikan individual, Pendidikan dilingkungan yang *Least Restrictive*, hak untuk partisipasi orang tua dan fasilitas hingga dukungan tambahan. Penerapan dan pengawasan IDEA diatur bahwa negara bagian dan distrik sekolah harus mematuhi ketentuan hukum ini dan melaporkan kemajuan mereka. Departemen Pendidikan AS memantau kepatuhan dan memberikan pendanaan federal untuk membantu menutupi biaya Pendidikan khusus. Jika ada perselisihan antar orang tua dan sekolah mengenai layanan

⁴ Indonesia, *Undang-Undang Pengesahan CRPD*, UU No. 19 Tahun 2011 LN No.107 Tahun 2011, TLN No. 5251.

Pendidikan yang diberikan, IDEA menyediakan prosedur untuk penyelesaian sengketa termasuk mediasi dan audiensi formal. IDEA telah mengalami beberapa revisi sejak pertama kali disahkan pada tahun 1975, awalnya dikenal sebagai *Education for All Handicapped Children Act*. revisi-revisi ini mencakup pembaruan untuk memperbaiki cara layanan disampaikan dan meningkatkan aksesibilitas Pendidikan bagi anak-anak dengan berbagai jenis disabilitas. Dengan adanya IDEA sistem Pendidikan di AS berkomitmen untuk memberikan kesempatan Pendidikan yang adil dan setara bagi anak-anak penyandang disabilitas intelektual, serta memastikan mereka mendapat dukungan yang mereka butuhkan untuk berhasil di lingkungan Pendidikan umum.⁵

Penyandang disabilitas termasuk dalam kategori kelompok rentan. Kelompok rentan adalah mereka yang paling sering mengalami ketidakcukupan dalam pemenuhan hak. hal ini disebabkan oleh fakta bahwa penyandang disabilitas sering kali dianggap sebagai individu yang cacat, sehingga mereka menghadapi banyak diskriminasi dan masih banyak hak mereka yang belum dipenuhi. Penyandang disabilitas memiliki posisi, hak, dan kewajiban yang dengan masyarakat non disabilitas. Sebagai bagian dari warga negara Indonesia, sudah seharusnya penyandang disabilitas menerima perlakuan khusus, yang bertujuan untuk melindungi mereka dari kerentanan terhadap berbagai Tindakan.

⁵ Yell, M. L. *The Law and Special Education*,. (Boston: Pearson Education, Inc, 2022), hlm. 78-102.

diskriminasi dan terutama perlindungan dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia.⁶

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Penyandang Disabilitas:⁷

Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Penyandang Disabilitas Intelektual adalah kondisi dimana seseorang memiliki kekurangan dalam aspek intelektual secara signifikan dimana usia mental anak terpaut jauh dari usia kronologisnya, memiliki dua atau lebih hambatan dalam keterampilan adaptif misalnya hambatan dalam komunikasi, kemandirian, dan keterampilan dalam bidang akademik, yang terjadi pada masa pertumbuhan anak sampai usia 18 tahun.⁸

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Disabilitas Intelektual bisa diartikan sebuah kondisi seseorang yang fungsi pola fikirnya terganggu karena tingkat kecerdasan di bawah standar, antaranya lamban dalam pembelajar, disabilitas grahita dan *Down Syndrome*.

⁶Frich Ndaumanu, "Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab dan pelaksanaannya oleh Pemerintah Daerah", *Jurnal HAM*, (April 2020), hlm. 131.

⁷ Indonesia, *Undang-Undang Penyandang Disabilitas*, UU No. 8 Tahun 2016 LN No. 69 Tahun 2016, TLN. 5871.

⁸ Nurakhmi, R. Santoso, dan Pangestu, *Menemukanali dan Menstimulasi Anak Penyandang Disabilitas*, (Jakarta: Kementerian Pembedayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, 2019), hlm. 6.

Disabilitas intelektual mengalami gangguan fungsi pikir karena tingkat kecerdasan dibawah rata-rata, yaitu;

- 1) Anak Disabilitas Grahita yaitu anak yang memiliki intelegnesia yang signifikan berada dibawah rata-rata dan disertai dengan ketidakmampuan dalam adaptasi perilaku yang muncul dalam masa perkembangan.
- 2) Anak Lamban Belajar yaitu anak yang memiliki potensi, intelektual sedikit dibawah rata-rata, tetapi belum termasuk gangguan mental. Mereka butuh waktu lama dan berulang-ulang untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas akademik maupun non akademik.⁹

Gangguan intelektual banyak macamnya, ada yang disertai dengan berkepalapanjang, dan disertai dengan bau badan tertentu. Tetapi ada pula yang tidak disertai dengan apa-apa. Mereka semua mempunyai persamaan yaitu kurang cerdas dan terhambat dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan jika dibandingkan dengan teman sebayanya. Disabilitas intelektual juga mempunyai ciri-ciri khas dan tingkat ketunagrahitaan yang berbeda-beda, ada yang ringan, sedang, berat, dan sangat berat.¹⁰

Schmidt dan Brown berpendapat disabilitas intelektual adalah orang dengan disabilitas intelektual dikategorikan lebih luas dalam kelompok orang yang berkebutuhan khusus (*special Needs Act*). Sedangkan Mangungsong dalam

⁹ Sudana, *Konsep Dasar Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus*, (Jakarta: Familia, 2013), hlm. 6.

¹⁰ Irdamurni, *Memahami Anak Berkebutuhan Khusus*, (Kuningan: Goresan Pena, 2018), hlm. 7.

penelitiannya mengungkapkan bahwa sejak tahun 1922 *The American Association On Mental Retardation* mengklasifikasikan retardasi mental atau disabilitas intelektual tidak berdasarkan skor IQ saja, tetapi juga berdasarkan seberapa besar dukungan/bimbingan yang diperlukan oleh anak disabilitas intelektual.

Salah satu permasalahan yang paling banyak dihadapi oleh individu dengan disabilitas intelektual ialah menghadapi interaksi dengan teman sepermainan dan orang lain, oleh karena keterbatasan dalam keterampilan sosial. Keterbatasan kognitif adalah salah satu faktor kuat keterbatasan keterampilan sosial individu dengan disabilitas intelektual. *Greenspan* dan *Shoultz* menyatakan bahwa keterbatasan kognitif pada individu dengan disabilitas intelektual mengakibatkan kesulitan dalam menentukan keputusan mengenai cara berperilaku dalam beberapa situasi.¹¹

Perempuan penyandang disabilitas merupakan bagian dari warga negara yang memiliki hak dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Telah dinyatakan secara jelas didalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berisi:¹²

Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama di hadapan hukum.

¹¹ Bunga, Ngawas dan Kiling, "Deskripsi Perilaku Prosocial Pada Anak Usia Dini dengan Disabilitas Intelektual di Nusa Tenggara Timur dari Inggris", *Jurnal Psikologi Ulayat*, (Juni 2016), hlm. 53-64.

¹² Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945.

Penyandang disabilitas intelektual merupakan salah satu factor yang dapat menyebabkan terjadinya pelecehan seksual, mengapa dikatakan demikian, karena penyandang disabilitas intelektual ialah seseorang yang memiliki penyakit, sehingga mudah dimanfaatkan oleh orang lain untuk melakukan pelecehan seksual. Pelecehan seksual bisa disebabkan oleh cara orang tersebut berperilaku. Sama halnya dengan kebiasaan masyarakat yang gampang terpengaruh oleh anggapan-anggapan negatif terkait suatu pelecehan seksual dalam jangka bertahun. Berbicara tentang etika seksual, tumbuh dari aspek utama etika perilaku seseorang, berkaitan juga tingkah laku dan kegiatan individu secara langsung berkenaan dengan keinginan seksual.¹³ Pada saat perempuan sebagai posisi korban, hak-hak perempuan tadi acapkali dilanggar dan umumnya tidak adil.

Pelecehan seksual tidak bisa diterima akal, serta dianggap sebagai pelanggaran hukum dan standar moral yang dapat akibatnya muncul tuntutan pidana. Dasar prngaturannya, pelaku pelecehan seksual bisa didakwa dengan pasal pencabulan di dalam Pasal 289 KUHP berisi:

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, di ancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

¹³ Athilla Irgeuazzahra, Aulia Dwi Damayanti, dan Mulyadi, "Implementasi Penegakan Hukum terhadap Pelecehan Seksual diTransportasi Umum", *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, (Juni 2023), hlm. 413.

Hingga Pasal 296 KUHP berisi:¹⁴

Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya pekerjaan atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.

Pelecehan seksual adalah kontak seksual yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak¹⁵. Inti dari pelecehan seksual terletak pada ancaman (verbal) dan pemaksaan (Tindakan). Didalam kitab undang-undang hukum pidana pengertian dari pelecehan dapat ditemui didalam Pasal 285 KUHP. Didalam Pasal 285 KUHP berisi:

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya berhubunga seksual (berhubungan seksual-pen) dengan dia dihukum karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun.

Maka dapat dipahami bahwa unsur-unsur yang ada didalam pengertian kekerasan seksual dan yang terkandung didalam Pasal 285 KUHP terdiri dari unsur ancaman, memaksa dan memperkosa. Berangkat dari unsur-unsur yang terkandung didalam pengertian kekerasan seksual tersebut, maka dapat dikelompokan, kekerasan seksual kedalam dua kelompok besar sifat dari kekerasan itu, yakni kekerasan dalam bentuk verbal dan kekerasan dalam bentuk

¹⁴ *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*, UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209.

¹⁵ M Irsyad Thamrin dan Farid, *Panduan Bantuan Hukum Bagi Para Legal*, (Yogyakarta: LBH Yogyakarta bekerjasama dengan Yayasan TIFA, 2010), hlm. 518.

tindakan kongkret. Kelompok kedua inilah yang disebut dengan istilah serangan seksual.

Kejahatan seksual acapkali halnya berprngaruh pada fisik korban berupa bengkak dan bekas luka. Akibat dari kekerasan seksual kepada perempuan cukup besar dan bermacam, tergantung kejahatan jenis apa dan masa waktunya: ¹⁶

- 1) Kerusakan fisik dapat seperti cacat sementara maupun permanen atau boleh jadi yang paling buruk adalah kematian. Dampak psikologi, seperti rasa cemas, sedih hingga rasa kehilangan harga diri, traumatis, bahkan penyakit mental. Konsekuensi sosial, seperti pengecualian sosial.
- 2) Dampak jangka pendek karena seringkali dialami dalam waktu tertentu (beberapa waktu sampai hitungan hari), manifestasi dalam fisiologi sebagai gangguan pada organ reproduksi (infeksi dan kerusakan selaput darah), juga boleh jadi cidera pada bagian lain.
- 3) Dari sisi psikologi korban acapkali merasa emosi marah, mudah tersinggung, merasa hina, malu, dan bersalah. Pada beberapa kejadian, penyakit ini juga dapat mengakibatkan hilang rasa keinginan makan juga gangguan insomnia.

Hukum mayoritas memberikan perlindungan terhadap pelaku kejahatan daripada korban itu sendiri, yang sesungguhnya pihak yang banyak mengalami kerugian negatif dari kejahatan tersebut. Daripadanya, posisi korban kejahatan seringkali terabaikan saat pengadilan memvonis hukuman untuk pelaku kejahatan.


¹⁶ Indonesia, *Undang – Undang Penghapusan Kekerasan Seksual*, UU No. 12 Tahun 2022 LN No. 120 Tahun 2022, TLN No. 6792.

Karena ujungnya berdampak pada moralitas generasi negeri, pelecehan seksual harusnya menjadi masalah yang penting diberi perhatian khusus dari pemerintahan. Pada kondisi ini, pengadilan sebagai lembaga/badan yang mengatur langsung perkara hukum, pastinya wajib menjatuhkan sanksi kepada pelaku pelanggaran hukum, terutama pelaku pelecehan seksual, untuk menghukum pelaku secara serius.

Perempuan penyandang disabilitas sering kali menjadi sasaran kekerasan seksual, yang tercermin dalam data yang tercatat mengenai perempuan selama beberapa tahun terakhir.

Tabel 1.1

Catatan Tahun Komnas Perempuan Terhadap Penyandang Disabilitas




Sumber : Komnas Perempuan 2020¹⁷

¹⁷ Komnas Perempuan, “Kekerasan Meningkat Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan dan Anak Perempuan”, diakses

Pada CATAHU 2018 tingkat kekerasan teradap perempuan penyandang disabilitas cenderung sejajar dibandingkan pada CATAHU 2019. Pada CATAHU 2020 tercatat 87 kasus kekerasan kepada perempuan disabilitas, tingkat tersebut merendah meski tidak terlalu signifikan dibandingkan diagram CATAHU 2019 (data 2018) yang mencatat 89 kasus. Namun, pada tahun 2019 jumlah kekerasan seksual tinggi menjadi 79% dibanding tahun lalu yang mencapai 69% dari keseluruhan perkara.

Tabel 1.2



Data CATAHU 2020 mencatat bahwa kasus kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan penyandang disabilitas didominasi oleh perkosaan dan dominan pelakunya tidak teridentifikasi oleh korban. Dari total kasus kekerasan yang terjadi kepada perempuan penyandang disabilitas, termakna bahwa perempuan dengan

disabilitas intelektual adalah kelompok yang dominan rentan ditunjukkan persentase 41%.

Tidak seorang pun mereka yang mengalami kecacatan, baik yang bawaan maupun yang disebabkan oleh factor lain dalam kehidupan, merupakan kenyataan yang harus diakui. Oleh karena itu, warga negara yang mengalami kecacatan harus diberi kedudukan, hak, dan kewajiban yang setara sebagai warga negara. dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat menekankan bahwa kesamaan bagi penyandang disabilitas hanya dapat tercapai jika ada aksesibilitas. Aksesibilitas ini memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas untuk meraih kesamaan kesempatan dalam kedudukan, hak, dan kewajiban. Oleh karena itu, penting untuk melakukan upaya penyediaan aksesibilitas agar penyandang disabilitas dapat berintegrasi sepenuhnya dalam mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan.¹⁸

Kejahatan tersebut salah satunya terdapat pada Putusan Nomor 16/Pid. B/2021/PN Nga yang dimana pelaku berumur 39 tahun berjenis kelamin laki-laki yang bertempat tinggal di lingkungan Ketapang Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana, pelaku beragama hindu dan pekerjaannya sebagai Karyawan Swasta, pelaku usai melangsungkan tindak pidana pelecehan seksual kepada korban yang berumur 28 tahun, pelaku merupakan paman dari si korban, Korban di setubuhi selama 30 menit, kemudian terdakwa menyuruh korban pulang kerumahnya dan korban pun pulang. awal mula terjadinya pelecehan seksual yaitu pada saat korban

¹⁸ Endah Rantau Itasari, "Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas di Kalimantan Barat", *Jurnal Integralistik*, (Agustus, 2020), hlm.80.

sedang diperjalan pulang menuju rumahnya, pada saat dipertengahan dalam perjalanan korban ditarik paksa oleh pelaku masuk kedalam rumah terdakwa menuju kamarnya, korban disuruh membuka baju oleh pelaku sehingga badan korban telanjang bulat, pelaku mulai melakukan pelecehan seksual terhadap korban pada saat korban dalam keadaan tidak berdaya yang dimana korban telah mengalami keterbelakangan mental yang dialami sejak kecil dimana korban sudah dewasa namun pemikiran dan sifatnya seperti anak kecil dan tidak sesuai dnegan usianya dan apabila korban mendengar suara yang tinggi , korban akan merasa ketakutan selain itu cara berbicara korban juga cadel dan tidak jelas bicaranya. Sebagaimana Visum Et Repertum Psychitricum Nomor: VER Psychiatricum/0/X/020/Rumkit tanggal 19 Oktober 2020 yang disusun dan ditandatangani oleh Dr. Pande Nyoman Sura Oka, Sp, KJ sebagai dokter spesialis kesehatan jiwa serta Made Ayu Larashanti, M. Psi. sebagai psikolog telah disetujui oleh Dr. Ririn Sriwijayanti sebagai KAURYANDOKPOL di Rumah Sakit Bayangkara Denpasar. Dengan kesimpulan bahwa korban Penyandang Disabilitas Intelektual (Reterdasi Mental) tingkat rendah. Ini berarti korban mengalami kesulitan dalam menganalisis dan mencari solusi dari masalah sehari-hari, kurang dapat mengatasi tekanan, pada beberapa hal kurang bisa menganalisis resiko atas tindakan yang diambil. Dalam kasus ini terdakwa telah melakukan pelecehan seksual terhadap penyandang disabilitas intelektual. Pasal yang dikenakan kepada

terdakwa dari Jaksa Penuntut Umum dan Putusan Hakim ialah Pasal 286 KUHP Dan penjatuhan hukuman penjara terhadap terdakwa selama 5 (lima) tahun.¹⁹

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik meneliti mengenai permasalahan tersebut, penelitian ilmiah tersebut berjudul **“Pembuktian Pada Kasus Pelecehan Seksual Korban Penyandang Disabilitas Intelektual”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, terdapat beberapa pertanyaan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas Intelektual yang menjadi korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual dalam Hukum Positif di Indonesia?
2. Bagaimana Pembuktian Tindak Pidana Pelecehan Seksual terhadap Perempuan korban Penyandang Disabilitas Intelektual pada Putusan Nomor 16/Pid. B/2021/PN Nga?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian, yaitu

1. Agar mengetahui dan menganalisis Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas yang menjadi korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual dalam Hukum Positif di Indonesia.

¹⁹Pengadilan Negeri Negara, Nomor Putusan 16/Pid. B/2021/PN Nga, hlm 38.

2. Agar mengetahui dan menganalisis Pembuktian Tindak Pidana Pelecehan Seksual terhadap Perempuan korban Penyandang Disabilitas Intelektual pada Putusan Nomor 16/Pid. B/2021/PN Nga

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, antara lain:

1. Manfaat secara Teoritis

Secara Teoritis, hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran untuk pengembangan ilmu hukum dan pembaruan nasional secara luas, serta menjadi referensi tambahan bagi mahasiswa hukum dalam konteks akademis dan sebagai sumber untuk perpustakaan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi mahasiswa, manfaat praktisnya adalah sebagai sarana untuk meningkatkan wawasan dan referensi terkait tindak pidana kekerasan seksual yang telah terjadi di Indonesia.
- b. Bagi masyarakat, manfaat praktisnya adalah untuk memberikan informasi mengenai tindak pidana kejahatan pelecehan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan judul skripsi yang penulis angkat, maka ruang lingkup penelitian penulisan skripsi ini berfokus mengenai perlindungan hukum,

Pembuktian, penyandang disabilitas Intelektual, dan pelecehan seksual terhadap perempuan sebagaimana diketahui dalam putusan nomor 16/Pid. B/2021/PN Nga

F. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan

Aristoteles dalam *Etika Nichomachea* membahas pendapatnya tentang keadilan. Aristoteles menganggap keadilan sebagai ketaatan terhadap hukum (hukum polis yang ditulis dan tidak ditulis pada waktu itu). Dengan kata lain, Theo Hujibers menjelaskan Aristoteles keadilan sebagai selain keutamaan umum, juga keadilan sebagai prioritas moral khusus yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menciptakan hubungan yang baik antara orang-orang dan mewujudkan keseimbangan antara dua bagian. Jumlah keseimbangan ini memiliki kesamaan proporsional dan numerik, ini karena Aristoteles memahami keadilan berdasarkan konsep kesamaan. Setiap individu sama dengan satu unit dalam kesamaan numerik. Misalnya, setiap orang memiliki kesamaan di hadapan hukum. Selanjutnya, berdasarkan kesamaan proporsional, setiap orang diberikan hak yang sesuai dengan kemampuan dan pencapaiannya.²⁰

²⁰ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2015), hlm. 241.

2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah suatu hal yang melindungi subjek hukum melalui undang-undang yang berlaku dan memaksakan pelaksanaannya melalui sanksi. Dua jenis perlindungan hukum adalah sebagai berikut:

- 1) Perlindungan Hukum Preventif yaitu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah untuk mencegah pelanggaran sebelum terjadi dan diatur oleh undang-undang untuk menghentikan pelanggaran dan membatasi pemenuhan kewajiban.
- 2) Perlindungan Hukum Represif yaitu perlindungan terakhir terdiri dari sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan jika sudah terjadi sengketa atau pelanggaran telah dilakukan.²¹

3. Teori Pembuktian

Pembuktian atau membuktikan, menurut Sudikno Mertokusumo²² dimaksudkan untuk memberi hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan dasar yang cukup untuk memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Membuktikan dapat didefinisikan sebagai proses menjelaskan kedudukan hukum para pihak yang sebenarnya dan didasarkan pada argument para pihak sehingga hakim

²¹Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 54.

²² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1984), hlm. 35.

dapat membuat kesimpulan siapa yang benar dan siapa yang salah.²³ Proses pembuktian juga dikenal sebagai “bukti” adalah upaya dan tujuan untuk membuktikan bahwa sebuah peristiwa pidana telah terjadi dan bahwa terdakwa yang bertanggung jawab atasnya.

Pembuktian cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan bahwa terdakwa melakukan kesalahan yang didakwakan. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur jenis bukti yang dapat digunakan hakim untuk membuktikan bahwa terdakwa melakukan kesalahan. Hukum pembuktian adalah bagian dari hukum acara pidana yang mengatur berbagai jenis bukti yang sah menurut hukum, system yang dianut dalam pembuktian, persyaratan dan prosedur untuk mebagjukan bukti tersebut, dan otoritas hakim untuk menerima, menolak, dan menilai bukti.²⁴

G. Metode Penelitian

Sederhananya, metode penelitian merupakan tata cara bagaimana melaksanakan suatu penelitian.²⁵ Metode penelitian digunakan untuk memperoleh data berdasarkan fakta yang bertujuan supaya dapat ditemukan, dikembangkan, atau dibuktikan suatu pengetahuan maka dapat dipergunakan dalam memahami, memecahkan, serta mengantisipasi suatu

²³ Martiman Prodjohamidjojo, *Komentar atas KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1984), hlm. 11.

²⁴ Hari Sangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, (Bandung: Grafika, 2003), hlm. 273.

²⁵ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2003), hlm. 24.

persoalan tertentu.²⁶ Berdasarkan pengertian tersebut, penulis menggunakan serangkaian Langkah yang dijadikan sebagai panduan dalam melakukan penelitian berupa proses pengumpulan data, analisis data, penentuan masalah yang dibahas, penarikan kesimpulan hasil penelitian, dan lain sebagainya, yakni sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian normatif. Penelitian normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.²⁷

2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Pada penelitian ini penulis menggunakan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penjelasan sebagai berikut:

²⁶ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendekatan Kuantitatif dan ROD*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 6.

²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudhi, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

a) Bahan hukum primer

Pada bahan hukum primer, sumber utama dimana sebuah data dihasilkan.²⁸ Adapun bahan hukum primer yang penulis gunakan yaitu sebagai berikut:

- 1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)²⁹
- 2) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)³⁰
- 3) Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia ³¹.
- 4) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban³²
- 5) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas ³³

²⁸ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), hlm. 129.

²⁹ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, UU No. 1 Tahun 1946, LN No. 127 Tahun 1958 TLN No. 1660.

³⁰ *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*, LN No. 76 Tahun 1981.

³¹ Indonesia, *Undang-undang Hak Asasi Manusia*, UU No. 39 Tahun 1999 LN No. 165 Tahun 1999, TLN No. 3886.

³² Indonesia, *Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban*, UU No. 31 Tahun 2014 LN No. 293 Tahun 2014, TLN No. 5602.

³³ Indonesia, *Undang-undang Penyandang Disabilitas*, UU No. 8 Tahun 2016 LN No. 69 Tahun 2016, TLN No. 5871.

- 6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum³⁴
- 7) Undang – Undang Nomor 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana kekerasan Seksual.³⁵
- 8) Putusan Mahkamah Agung Nomor 16/Pid. B/2021/PN Nga³⁶

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang (RUU), rancangan peraturan pemerintah, hasil penelitian hukum, serta karya ilmiah dari bidang hukum serta lainnya.³⁷

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum ini menunjukkan petunjuk dan penjelasan mengenai bahan hukum primer jugapun sekunder, contoh kamus hukum, *ensiklopedia*, indeks kumulatif, internet dan lain-lain.³⁸

³⁴ Indonesia, Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Agung Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, Perma No. 3 Tahun 2017, Ps.

³⁵ Indonesia, *Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, UU No. 12 Tahun 2022 LN No. 120 Tahun 2022, TLN No. 6792.

³⁶ Pengadilan Negeri Negara, Nomor Perkara 16/Pid.B/2021/PN Nga.

³⁷ Nyoman Kutha Ratna, *Metodelogi Kajian Budayadan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), hlm. 143.

³⁸ Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 114

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan hukum dalam penelitian ini memakai dua metode, yakni pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini melibatkan peninjauan semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah hukum yang sedang dibahas. Bagi peneliti, pendekatan ini mengkaji konsistensi dan kesesuaian antar satu undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya.³⁹

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini melibatkan analisis pada perkara yang berkaitan terhadap isu terkini termasuk yang telah menjadi putusan pengadilan, laporan penyidikan polisi, dan perkara yang telah dihentikan⁴⁰. meskipun berbagai perkara tersebut menawarkan kepastian empiris, dalam penelitian normatif, kasus-kasus ini dapat digunakan untuk memahami dampak dimensi normalitas dalam negara hukum praktik

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 115.

⁴⁰ Marzuki, *Penelitian Hukum*, hlm. 94.

hukumnya, serta melakukan analisis yang memperkuat sistem hukum dalam penjelasan hukum.⁴¹

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum ini digunakan untuk penelitian metode studi pustaka atau (*library Research*) yang digunakan untuk mencari dan mengumpulkan bahan-bahan teoritis dengan mengutip bahan Pustaka yang berhubungan dengan objek penelitian, menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dengan cara mengumpulkan data dari undang-undang terkait seperti kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), Kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP), undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2020 tentang penyelenggaraan dan perlindungan terhadap penyandang disabilitas intelektual dan undang-undang Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.⁴²

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Pada penelitian ini, peneliti mempergunakan teknik preskriptif analisis yang merupakan teknik analisis yang digunakan untuk memberikan argumentasi dari hasil penelitian yang dilakukan guna memberikan penilaian terhadap benar atau salah maupun seharusnya sesuai

⁴¹ Jhoni Ibrahim, *Teori dan Metodologi Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), hlm 321.

⁴² Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, hlm. 29.

dengan hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian. Tujuan dalam penggunaan teknik analisis tersebut yaitu untuk menggambarkan dan merumuskan permasalahan sesuai dengan fakta ataupun keadaan yang sebenarnya.⁴³

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan yang penulis gunakan adalah dengan cara penarikan kesimpulan induktif yaitu berfikir berasal dari proses penarikan kesimpulan yang dimulai dari pembahasan umum menuju pembahasan yang lebih spesifik untuk mencapai tujuan yang diinginkan.⁴⁴

⁴³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.161.

⁴⁴ Paulus Wahana, *Filsafat Ilmu Pengetahuan*, (Yogyakarta: Pustaka Diamond, 2016), hlm. 128.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah. 2015. *Kitab Undang-undang hukum pidana (werboek van strafrecht)*. Jakarta: Sinar Grafika. Ps. 286 dan 290.
- Aroma Elmina Martha. 2003. *Perempuan, Kekerasan, dan Hukum*. Yogyakarta: UII Press.
- Bambang Sunggono. 2011. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Burhan Bungin. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Hari Ssangka dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung: Grafika.
- Hyronimus Rhiti. 2015. *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Iken Savitri. 2008. *HAM Perempuan*. Bandung: Refika Aditama.
- Irdamurni. 2018. *Memahami Anak Berkebutuhan Khusus*. Kuningan: Goresan Pena.
- Jhoni Ibrahim. 2007. *Teori dan Metodologi Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Komnas Perempuan. 2021. *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020 KOMNAS PEREMPUAN*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- M Irsyad Thamrin dan Farid. 2010. *Panduan Bantuan Hukum Bagi Para Legal*. Yogyakarta: LBH Yogyakarta bekerjasama dengan Yayasan TIFA.
- Martiman Prodjohamidjojo. 1984. *Komentor atas KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Moeljatno. 2005. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nurakhmi, R. Santoso, dan Pangestu. 2019. *Menemekenali dan Menstimulasi Anak Penyandang Disabilitas*. Jakarta: Kementrian Pembedayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.
- Nyoman Kutha Ratna. 2010. *Metodelogi Kajian Budaya Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Omi Intan Naomi. 1997. *Pembebasan dan Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Paulus Wahana. 2016. *Filsafat Ilmu Pengetahuan*. Yogyakarta: Pustaka Diamond.
- Peter Mahmud Marzuki. 2009. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rosady Ruslan. 2003. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Setia Adi Purwanta. 2012. *Penyandang Disabilitas*. Yogyakarta: Pusat Studi HAM Universitas Islam Indonesia.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudhi. 2003. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sudana. 2013. *Konsep Dasar Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus*. Yogyakarta: Familia.
- Sudikno Mertokusumo. 1984. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Sugiyono. 2009. *metodelogi Penelitian Pendekatan Kuantitatif dan ROD*. Bandung: Alfabeta.
- Jurnal**
- Arie, Purnomosisi. "Inklusi Penyandang Disabilitas". *Jurnal Refleksi Hukum*. (November 2017).

Athilla irgeuazzahra, aulia Dwi Damayanti, Mulyadi. “Implementasi penegakan hukum terhadap pelecehan seksual di transportasi umum”. *Jurnal kajian hukum dan Pendidikan kewarganegaraan*. (Juni 2023).

Bunga, Ngawas dan Kiling, “Deskripsi Perilaku Prososial Pada Anak Usia Dini dengan Disabilitas Intelektual di Nusa Tenggara Timur dari Inggris”. *Jurnal Psikologi Ulayat*. (Juni 2016).

Endah Rantau Itasari. “Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas di Kalimantan Barat”. *Jurnal Integralistik*, (Agustus 2020).

Frich Ndaumanu. “Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab dan pelaksanaanya oleh Pemerintah Daerah”. *Jurnal HAM*. (April 2020).

Sari dan yendi. “Peran Konselor dalam Meningkatkan Kepercayaan Diri Siswa Disabilitas Fisik”. *Indonesia Journal of School Counseling*. (November 2018).

Slamet Thohari. “Pandangan Disabilitas dan Aksesibilitas Fasilitas Publik Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Malang”. *Journal of Disability Studies*. (Februari 2014).

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU No. 1 Tahun 1946, LN No. 127 Tahun 1958 TLN No. 1660.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209.

Indonesia, *Undang-Undang Hak Asasi Manusia*, UU No. 39 Tahun 1999 LN No. 165 Tahun 1999, TLN No. 3886.

Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, UU No.35 Tahun 2014 LN No. 297 Tahun 2014, TLN No. 5606.

Indonesia, *Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban*, UU No. 31 Tahun 2014 LN No. 293 Tahun 2014, TLN No. 5602.

Indonesia, *Undang-Undang Penyandang Disabilitas*, UU No. 8 Tahun 2016 LN No. 69 Tahun 2016, TLN. 5871.

Indonesia, Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Agung Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, Perma No. 3 Tahun 2017, Ps. 2.

Indonesia, *Undang – Undang Penghapusan Kekerasan Seksual*, UU No. 12 Tahun 2022 LN No. 120 Tahun 2022, TLN No. 6792.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU No. 1 Tahun 2023 LN No. 1 Tahun 2023, TLN. 6842.

Putusan

Pengadilan Negeri Negara, Nomor Perkara Putusan 16/Pid.B/2021/PN Nga.

Internet

Humas Polri. “*Rudapaksa Wanita Berkebutuhan Khusus 3 Pelaku ditangkap*”. diakses <https://humas.polri.go.id/2023/05/09/rudapaksa-wanita-berkebutuhan-khusus-3-pelaku-ditangkap/> pada 6 Desember 2023.

Komnas Perempuan. “*Kekerasan Meningkat Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan dan Anak Perempuan*”. diakses <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021/> pada 8 Desember 2023.

